



BUPATI BANGGAI KEPULAUN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 278 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN FOCAL POINT PENGARUSUTAMAAN GENDER
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2018

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

Menimbang : a. bahwa untuk melakukan pengintegrasian Gender yang bertujuan untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan Gender dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, diperlukan aparatur pemerintah yang berfungsi sebagai Focal Point dan mempunyai kemampuan dalam melaksanakan pengarusutamaan Gender pada setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD);

b. bahwa agar Pengarusutamaan Gender dapat berjalan dengan baik, dipandang perlu membentuk Focal Point Pengarusutamaan Gender Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2018;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu ditetapkan dengan keputusan Bupati Banggai Kepulauan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara

- Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5882);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman umum pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Daerah;
 6. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2009 tentang penyelenggaraan Data Gender dan Anak;
 7. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2011 tentang Kebijakan Partisipasi Anak dalam Pembangunan;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2016 Nomor 5);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 13 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017 Nomor 13);
 10. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 88 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017 Nomor 88);

Memperhatikan : Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2018.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN FOCAL POINT PENGARUSUTAMAAN GENDER KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2018.



- KESATU : Membentuk Focal Point Pengarusutamaan Gender Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2018, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Focal Point Pengarusutamaan Gender sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai tugas :
- a. mempromosikan Pengarusutamaan Gender pada setiap unit kerja;
 - b. memfasilitasi penyusunan rencana kerja dan penganggaran SKPD yang responsive gender;
 - c. melaksanakan pelatihan, sosialisasi, advokasi, Pengarusutamaan Gender kepada seluruh pejabat dan staf di lingkungan SKPD;
 - d. melaporkan pelaksanaan Pengarusutamaan Gender kepada pemimpin SKPD;
 - e. mendorong pelaksanaan analisis gender terhadap kebijakan, program dan kegiatan pada unit kerja; dan
 - f. memfasilitasi penyusunan profil/data gender pada masing-masing SKPD.
- KETIGA : Masa tugas Focal Point Pengarusutamaan Gender sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, terhitung mulai tanggal 02 Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2018.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dari pelaksanaan Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2018.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 18 Juli 2018

Plt. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, 

RAIS D. ADAM

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

1. Ketua DPRD Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;
2. Kepala Bappeda Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;
3. Kepala BPKAD Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;
4. Inspektur Inspektorat Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;
5. Masing-masing OPD yang bersangkutan ditempat.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

NOMOR 278 TAHUN 2018


TENTANG

PEMBENTUKAN FOCAL POINT PENGARUSUTAMAAN GENDER KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2018

SUSUNAN ANGGOTA FOCAL POINT PENGARUSUTAMAAN GENDER
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2018

1. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Banggai Kepulauan.
2. Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Banggai Kepulauan.
3. Dinas Kesehatan Kabupaten Banggai Kepulauan.
4. Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Banggai Kepulauan.
5. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai Kepulauan.
6. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Banggai Kepulauan.
7. Dinas Perhubungan Kabupaten Banggai Kepulauan.
8. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.
9. Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Banggai Kepulauan.
10. Dinas Pertanian Kabupaten Banggai Kepulauan.
11. Dinas Perikanan Kabupaten Banggai Kepulauan.
12. Dinas Pariwisata Kabupaten Banggai Kepulauan.
13. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banggai Kepulauan.
14. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Banggai Kepulauan.
15. Inspektorat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.
16. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banggai Kepulauan.
17. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Banggai Kepulauan.
18. Dinas Sosial Kabupaten Banggai Kepulauan.
19. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banggai Kepulauan.
20. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banggai Kepulauan.
21. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Banggai Kepulauan.
22. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.
23. Badan Narkotika Nasional Kabupaten Banggai Kepulauan.
24. Bagian Hukum dan Perundang-Undangan Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.
25. Sekretariat DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan.
26. Kementerian Agama Kabupaten Banggai Kepulauan.
27. Badan Pusat Statistik Kabupaten Banggai Kepulauan.

Plt. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, 


RAIS D. ADAM